



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
TAHUN 1983 SERI B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 5 TAHUN 1983

T E N T A N G

RETRIBUSI DISPENSASI JALAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib lalu lintas serta usaha menjamin terpeliharanya kondisi jalan telah diatur larangan dan atau pembatasan kendaraan untuk melalui suatu jalan tertentu ;
 - b. bahwa untuk sesuatu keperluan yang semata-mata hanya dapat dilayani dengan kendaraan tertentu perlu diberikan dispensasi ;
 - c. bahwa kepada penerima dispensasi perlu dikenakan pungutan berupa retribusi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan " Undang-undang Lalu-lintas jalan " dan Peraturan Pemerintah Lalu-lintas Jalan tanggal 30 Oktober 1952 diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Juni 1953 (Tambahan Seri C No.9) terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1972 tanggal 28 Juni 1972 diundangkan pada tanggal 29 Nopember 1972 dimuat dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri C Tahun 1972 Nomor 159.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG RETRIBUSI DISPENSASI JALAN.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Jalan ialah Jalan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang jalan ;
- d. Kendaraan adalah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya ;
- e. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B II

PENGATURAN JALAN TERLARANG, PEMASANGAN
TANDA LARANGAN DAN DISPENSASI

Pasal 2

Dengan memperhatikan sistim jaringan, klas, peranan dan wewenang pembinaan jalan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Kepala Daerah menetapkan jalan-jalan yang terlarang untuk dilalui kendaraan bermotor, baik secara umum, terbatas maupun untuk waktu tertentu.

Pasal 3

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten memasang tanda-tanda larangan

an dan atau tanda petunjuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan seperti dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Atas permintaan yang bersangkutan, Kepala Daerah dapat memberikan dispensasi untuk melalui dengan kendaraan atas satu atau lebih jalan yang telah dinyatakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, sepanjang atas tanda larangan tersebut ditulis :
" Kecuali dengan Ijin ".

Pasal 5

Dispensasi seperti dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini hanya diberikan untuk suatu keperluan penting yang harus terselenggara untuk satu kali/satu hari perjalanan atau lebih untuk masa paling lama satu bulan.

Pasal 6

Permohonan Dispensasi diajukan kepada Kepala Daerah atau kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Pemegang dispensasi tetap berkewajiban mengganti kerugian atas kerusakan jalan yang langsung ditimbulkan oleh kendaraannya.

BAB III

RETRIBUSI DAN TANDA DISPENSASI

Pasal 8

- (1) Atas dispensasi yang diberikan berdasar ketentuan pasal 4,5 dan 6 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi :
- a. Untuk jalan-jalan dalam Kota :
 - bagi kendaraan truk, bus atau sejenis , setinggi-tingginya Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;
 - bagi kendaraan pick up, station wagon atau sejenisnya, setinggi-tingginya Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Untuk jalan-jalan Desa yang ditingkatkan :
 - bagi kendaraan truk, bus atau yang sejenis, setinggi-tinggi-nya Rp.1.500,00 (Seribu lima ratus rupiah) ;
 - bagi kendaraan pick up, station wagon atau yang sejenis , se-tinggi-tingginya Rp.1.000,00 (Seribu rupiah).
- (2) Dalam hal dikehendaki dispensasi untuk masa satu bulan, maka besarnya Retribusi setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (Limapuluh ribu rupiah).

Pasal 9

Bentuk dan ukuran tanda dispensasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan harus dipasang pada kendaraan yang bersangkutan.

Pasal 10

Pendapatan hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Pera-

turan Daerah ini, penggunaannya diatur sebagai berikut :

- a. Untuk ketentuan huruf a ayat (1) pasal 8 :
 - 15 % masuk biaya operational.
 - 85 % masuk Kas Daerah.
- b. Untuk ketentuan huruf b ayat (1) pasal 8 :
 - 45 % masuk Kas Desa/Desa - desa yang bersangkutan.
 - 55 % masuk Kas Daerah.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 11

Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Lalu-lintas jalan, pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4,5,6 dan Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman setinggi-tingginya 3 bulan penjara dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 12

Yang diserahi juga mengusut pelanggaran berdasarkan Peraturan Daerah ini ialah Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan dapat diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini dapat disebut " Peraturan Retribusi Dispensasi Jalan ".
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangnya dengan penempatan pada Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 17 Mei 1983.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Banyumas

S U M A R G O.-

R O E D J I T O.-

Peraturan daerah ini disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 15 Desember 1983, Nomor : 188.3/307/1983.

An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Sekretaris Wilayah/Daerah,
B. Kepala Biro Hukum,

(N A W A W I , SH)
NIP. : 500 026 890.-

Diundangkan pada tanggal 17 Pebruari 1984 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Seri B Nomor 1 Tahun 1983.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS.
Sekretaris Wilayah/Daerah,

(Drs. J. SOEHARDJO)
NIP.: 010 026 588

PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 5 TAHUN 1983.

TENTANG

RETRIBUSI DISPENSASI JALAN.

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa jalan sebagai salah satu prasarana perlu pengaturan penggunaannya sehingga dapat diperoleh manfaat yang lebih besar. Pengaturan penggunaan jalan bukan saja tertuju kepada terpeliharanya kondisi jalan yang bersangkutan, akan tetapi mengarah juga pada terciptanya tertib lalu lintas serta keamanan dan keselamatan, baik bagi pemakai jalan maupun masyarakat lainnya.

Pembatasan jenis kendaraan yang diperkenankan melalui sesuatu jalan, pengaturan arah lalu-lintas serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pengaturan penggunaan jalan dan trotoir merupakan perwujudan dari usaha-usaha agar kondisi jalan tetap dapat terpelihara dan keamanan lalu-lintas dapat terjamin.

Bahwa disamping itu, jalan, sebagai salah satu prasarana dimaksudkan juga untuk dapat lebih meningkatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian dalam pengaturan tentang pembatasan-pembatasan penggunaan jalan, juga tetap harus dipertimbangkan, agar sesuatu keperluan tetap dapat diselenggarakan.

Pertimbangan untuk tetap dapat terselenggaranya sesuatu keperluan itulah yang merupakan dasar pemikiran, agar terhadap jalan-jalan terlarang dapat diberikan dispensasi, dan bagi pihak

yang menerima dispensasi perlu dibebani suatu bea atau retribusi.

Beberapa jalan desa yang dengan dana Inpres dan atau dana lainnya telah ditingkatkan dengan akibat volume lalu-lintas keadaannya menjadi bertambah, telah pula membawa akibat-akibat lain, yang kemudian oleh sementara desa akan dijadikan dasar pemungutan. Jika hal yang demikian tidak diatur, maka akan berakibat timbulnya pungutan-pungutan yang tidak seragam.

Oleh karena itu pengaturan retribusi Dispensasi Jalan juga dimaksudkan untuk menampung dan sekaligus mengendalikan sehingga dengan demikian perlu pula dicantumkan dalam Peraturan Daerah ini pembagian penggunaan pendapatan Retribusi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Dasar-dasar pengaturan Retribusi Dispensasi Jalan ini adalah disamping Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, juga didasarkan pada Undang-undang Nomor 12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah serta Undang-undang yang berkaitan dengan Lalu-lintas dan Jalan.

II. Pasal demi pasal.

Pasal 1

: Cukup jelas.

Pasal 2

: Dalam penentuan jalan-jalan yang terlarang, Kepala Daerah memperhatikan kondisi jalan, kepadatan lalu-lintas serta keramaian setempat.

Pasal 3

: Cukup jelas.

Pasal 4

: Yang dimaksud dengan dispensasi, yang untuk itu dikenakan retribusi berdasarkan

Peraturan Daerah ini adalah pemberian ijin untuk melalui sesuatu jalan yang terlarang, sepanjang pada tanda larangan tersebut disertai tulisan " Kecuali dengan ijin ". Dispensasi ini berakibat bahwa kendaraan yang telah memperoleh dispensasi diperkenankan melalui jalan yang terlarang dengan mengingat ketentuan pasal 2 dan 4 Peraturan Daerah ini.

- Pasal 5 : Kepala Daerah. sesuai dengan permohonan dan atau atas dasar sesuatu pertimbangan tertentu menetapkan apakah dispensasi itu diberikan untuk satu kali, satu hari dan lebih dari satu hari, dengan ketentuan paling lama untuk satu bulan.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1) :
- huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : jika jalan tersebut melewati beberapa desa, maka 45 % pendapatan tersebut dibagi untuk desa-desa yang bersangkutan.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Cukup jelas.

